

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* DALAM PENJUALAN BADIK
(STUDI ATAS PERMASALAHAN UMKM DESA PAMBOBORANG
KECEMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam (EBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

ASMIRA

NIM: 20256118094

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2022**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Akad Istisna’ Dalam Penjualan Badik (Studi Atas Permasalahan UMKM Desa Pamboborong Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)”, yang disusun oleh saudari ASMIRA Nim 20256118094, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 30 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 12 September 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Noercholis Rafid, A.M.H.I

(.....)

Sekretaris : Fatri Sagita, S.H.I., M.H

(.....)

Pembimbing I : Dr. H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D

(.....)

Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag

(.....)

Penguji II : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H

(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama **Asmira, NIM: 20256118094** Mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Implementasi akad *istishna* Dalam Penjualan Badik (Studi Atas Permasalahan UMKN Desa Pamboboran Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 07 Agustus 2022

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
NIP. 198404152019031008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmira
NIM : 20256118094
Tempat/Tgl.Lahir : Tullu Bulan, 6 Juni 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Akad Istisna Dalam Penjualan Badik (Studi Atas Permasalahan UMKM Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 2 November 2022

Penyusun,

materai
10.000

Asmira
NIM. 20256118094

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD *ISTISNA* DALAM PENJUALAN BADIK (STUDI ATAS PERMASALAHAN UMKM DESA PAMBOBORANG KECEMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **ARIFUDDIN** dan ibunda **HASNA** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah , sekaligus sebagai Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag., dan Bapak A. Jusran Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph., dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I., masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Kepala Desa Bapak Agustus, S.Si., yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bripda Arham, Andi Fitrah, Adawiah Amin Daud, Arni Amalia Rasyid, Ainun Magfirah, serta teman-teman atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 2 November

Penulis,

Asmira

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Fokus penelitian Dan Deskripsi Fokus | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu..... | 5 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 9 |
| A. Konsep Akad Istishna | 9 |
| 1. Pengertian Akad Istishna | 9 |
| 2. Syarat Akad Istishna | 15 |
| 3. Rukun istishna | 16 |
| B. Defenisi Badik | 20 |
| 1. Pengertian Badik | 20 |
| 2. Jenis-jenis Badik..... | 22 |
| C. Defenisi UMKM..... | 25 |
| 1. Pengertian UMKM | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| A. Jenis dan Lokasi penelitian | 24 |
| B. Pendekatan Penelitian | 25 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 25 |
| D. Metode penelitian | 26 |

| | |
|--|-----------|
| E. Instrumen Penelitian | 26 |
| F. Metode Penelitian | 26 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 28 |
| A. Gambaran umum Lokasi Penelitian..... | 28 |
| B. Praktek sistem penjualan Badik Di Desa Pamboborang kecamatan Banggae Kabupaten Majene | 45 |
| C. Bagaimana implementasi akad istishna dalam penjualan Badik pada UMKM di desa Pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene | 48 |
| BAB V PENUTUP | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Implikasi Penelitian | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| LAMPIRAN..... | 60 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 68 |
| DAFTAR TABEL | |
| A. Tabel 1 Perbedaan jual Beli Salam dan <i>Istishna</i> | |
| B. Tabel 2 Penduduk Desa Pambo'borang | |
| C. Tabel 3 Data jumlah penduduk berdasarkan dusun | |
| D. Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk | |
| E. Tabel 5 Tempat Usaha | |

ABSTRAK

Nama : Asmira
NIM : 20256118094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* DALAM PENJUALAN BADIK (STUDI ATAS PERMASALAHAN UMKM DESA PAMBOBORANG)

Penelitian ini membahas tentang (1) praktek sistem penjualan badik di desa pamboborang, (2) Bagaimana implementasi akad *istishna* dalam penjualan Badik pada UMKM di desa Pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi atas permasalahan dimana pengumpulan data-datanya terjadi di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis dan normatif. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktek jual beli yang dilakukan di pandai Besi di desa pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene, tentang jual beli akad *istishna* telah dianggap sah antara kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan. 2) Pemahaman mengenai implementasi akad *istishna* dalam penjualan Badik pada UMKM di desa pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene yang terdapat pada usaha-usaha ekonomi produktif salah satu usaha tersebut yaitu penjual Badik, dimana yang dimaksud UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah dimana usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang. akad *istishna* pada beberapa pada penjualan Badik dapat disimpulkan bahwa untuk istilah akad *istishna* ini ketiga penjualan Badik ini tidak paham mengenai istilah tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan praktek jual beli yang mereka lakukan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *istishna*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Bagi penjual perlu teliti dalam memeriksa pesanan konsumen agar tidak terjadi ketidaksesuaian pesanan tersebut. 2) Bagi pembeli pun harus teliti dalam mendesain pesanan barang agar penjual dapat membuat pesanan tersebut sesuai keinginan pemesan sehingga tidak terjadi pengembalian barang ke penjual/pembuat barang. 3) Bagi pihak perpustakaan diharapkan dapat menambahkan referensi dan pembendaharaan pengetahuan tentang akad *istishna*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi secara umum dikenal sebagai ilmu pengelolaan sumber daya. Mempelajari serta mengetahui seluk-beluk ekonomi tentu dapat menciptakan kesejahteraan secara lebih merata. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran.

Defenisi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktifitas perilaku manusia (sosial) yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata “*oikos*” yang berarti rumah tangga atau keluarga.¹

Bentuk kegiatan ekonomi produksi adalah yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi utama dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan barang yang memuaskan kebutuhan konsumen. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pembeli atau konsumen dan memperoleh keuntungan dalam produksi barang dan jasa, sedangkan produksi menurut distribusi adalah kegiatan mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi membeli barang dari produsen, menjualnya ke konsumen dan yang terakhir kegiatan ekonomi berupa konsumsi yaitu kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis.

¹ <https://katadata.co.id/Safrezifitra/finansial/06/08/2022/pengertian-ekonomi-beserta-prinsip-prinsipnya>.

Aktivitas konsumsi terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen. Aktivitas konsumen juga dapat terjadi ketika membeli barang atau jasa dari distributor.²

Ekonomi Islam telah berkembang baik di masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Sistem ekonomi Islam akan bermuara pada hukum Islam, hal ini dapat terjadi karena sistem ekonomi Islam memiliki nilai dan norma kehidupan. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari berbagai usaha manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kejayaan atau kemakmuran) berdasarkan prinsip-prinsip dasar nilai-nilai Islam (Al-Qur'an dan As-Sunah).³

UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah dimana terdapat pada usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁴

UMKM bagian dari usaha kecil untuk masyarakat yang pada pendiriannya di dasarkan inisiatif seseorang, UMKM sebenarnya menunjukkan peran dalam mengurangi peningkatan akjat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM mempunyai peran dalam mengatasi pengangguran dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berpotensi pada suatu daerah yang dikelola menyeluruh. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian

² <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/24/02/2022/kegiatan-ekonomi-produksi-distribusi-dan-konsumsi>.

³ Syaparuddin, *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi* 2010, h. 1.

⁴ Nana Meliana Ning Tias, *peran usaha Mikro kecil menengah (UMKM) Tahu dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Abian Tubuh* (skripsi- universitas Muhammadiyah Mataram 2021), h. 13

nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis, pertama karena jumlah industrinya besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua potensinya yang besar dalam proses penyerapan tenaga kerja, setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha yang besar. Ketiga kontribusi UMKM dalam pembentukan PDRB cukup signifikan.⁵

Jual beli adalah transaksi antara pembeli dan penjual, dimana kedua belah pihak menerima barang dan pihak lain menerimanya sesuai kesepakatan. Jual beli juga diartikan sebagai akad *mua'awadhah* yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurais dan Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris berkeyakinan bahwa obyek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat jika pertukarannya untuk selamanya. Efektif, bukan hanya sementara.⁶

Adapun contoh dalam praktek jual beli, dimana pada praktek jual beli tersebut yaitu pernah dilakukan di Hawe Mebel. Biasanya pembeli datang langsung ke tempat pengrajin di Hawe Mabel dan melakukan praktek jual beli pesanan, dan pembeli kemudian meminta agar barang dibuat khusus untuk pengrajin. Karena bahan baku dan dana yang dimiliki para pengrajin terbatas, maka terjadi kesepakatan di antara mereka mengenai harga, waktu dan pengiriman

⁵ Hafizh Mujahid Pattisahusiwa, *strategi pengembangan usaha Mikro kecil dan Menegah Di Dinas Koperasi kota Makassar* (skripsi-universitas Muhammadiyah Makassar 2021), h. 4.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

barang. terjadi di Hawe Mabel telah menerapkan akad *istishna* dimana pembuatan barang yang belum ada dan masih dalam proses pembuatan, biasanya barang dibuat khusus dengan spesifikasi dan bahan baku yang digunakan. Dari syarat pembayaran yang muncul di Hawe Mabel dalam akad *istishna*, alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli adalah dalam bentuk uang dan harus ditentukan jumlahnya. Dan dari segi sistem pembayaran bisa dicicil atau tunai sesuai kesepakatan awal antara pembeli dan pengrajin.⁷

Salah satu jenis akad jual beli yaitu akad *istishna*, akad *istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan, yang dimana harga produk telah disepakati sebelumnya dan pembayarannya secara bertahap sesuai kesepakatan. Secara teknis, akad *istishna* adalah akad jual beli barang yang dilakukan oleh seorang produsen yang juga menyediakan pekerjaan maupun bahan baku tertentu. Contoh akad *istishna* dalam praktek jual beli yaitu dalam penjualan badik dijelaskan bahwa, Badik merupakan salah satu benda tajam yang memiliki bentuk khas yang dikembangkan di Sulawesi. Sebagai tempat yang dikenal dengan kampung pandai besi, ada beberapa tempat yang telah peneliti observasi. Beberapa tempat tersebut memiliki sistem penjualan yang berbeda, tempat pertama memiliki sistem penjualan dimana dekat ataupun jauh yang memesan barang tersebut tidak dibebani untuk membayar terlebih dahulu sebelum barang telah jadi, tempat yang kedua yaitu ketika ada yang memesan barang tersebut dekat atau luar dari Sulawesi barat maka tetap melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan membayar setengah dari harga barang, tempat yang ketiga yaitu

⁷Mughni Muzakky, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna* (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019), h. 6.

ketika memesan banyak barang maka dilakukan pembayaran setengah dari harga barang, tetapi jika memesan barang satuan maka pembayaran dilakukan setelah barang sudah jadi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik meneliti dengan judul Implementasi akad *istishna* dalam penjualan Badik, hal tersebut dalam bentuk skripsi, data diatas bisa di simpulkan dari akad *istishna* yaitu merupakan akad jual beli dimana dalam bentuk pemesanan. Melihat dari proses penjualan badik, pada Desa Pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene memiliki suatu sistem penjualannya yang berbeda antara produsen kepada konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sistem penjualan badik di desa pamboborang?
2. Bagaimana implementasi akad *istishna* dalam penjualan Badik pada UMKM di desa Pamboborang kecamatan Banggae Kabupaten Majene?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi fokus

1. UMKM singkatan dari usaha mikro, kecil, serta menengah. Dimana terdapat pada usaha ekonomi yang dimiliki perorangan badan usaha sesuai pada Kriteria.
2. Akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang antara penjual dan pembeli berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Badik merupakan salah satu benda tajam yang dimana memiliki bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat dari Sulawesi. Nama “*badi*” merupakan penyebutan dalam bahasa Makassar sedangkan bahasa bugis disebut sebagai “*kawali*”. Badik memiliki konsep mistisme serta bernilai secara ekonomi dan seni dengan tingkat yang tinggi.⁸

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kajian pustaka yang penulis lakukan, berikut terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini artinya untuk menghindari plagiasi dan tidak terdapat persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka diperlukannya penerangan mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu:

1. penelitian ini dilakukan oleh Muh Ramli pada tahun 2017 yang berjudul “Penerapan akad *istishna* terhadap sitem pemasaran industri meubel dalam prespektif ekonomi islam (studi kasus pada kawasan pengrajin

⁸ <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/abdulrahman/05-10-2021/mengenal-sejarah-dan-ragam-badik-khas-sulawesi-selatan>

Meubel)” Jurusan ekonomi islam fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN ALAUDDIN MAKASSAR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran di kawasan pengrajin Meubel Antang kota Makassar yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan pasar terhadap produk meubel yang didukung oleh bahan baku yang sesuai. Saluran pemasaran menggunakan *direct selling* dan menerapkan *marketing mix*. Penerapan akad *istishna* pada kawasan pengrajin meubel di antang kota makassar sudah sesuai dengan tata cara pembelian dan pembayaran dalam akad *istishna*. Strategi pemasaran dalam *target market* tidak melakukan segmentasi pasar namun tetap mempertahankan *marketing mix* serta melakukan inovasi-inovasi dalam pembuatan produk. Persamaannya terletak pada fokus penelitian tentang masalah akad *istishna*. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang berfokus pada sistem pemasaran industri meubel sedangkan penulis berfokus pada pembuatan Badik.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Indra dengan Judul “Penerapan Jual beli Istishna pada penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten pelalawan” jurusan ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan ilmu hukum universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim Riau pekan Baru 2013. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sampan yang dilakukan di desa pangkalan terap kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan sebagian sudah sesuai dengan konsep *istishna*, dari segi pemesanan pembayarannya dimana dalam konsep *istishna* jual beli dilakukan pemesanan dan dibayar di akhir atau ditangguhkan.

Persamaannya terletak pada fokus tentang masalah akad *istishna*. Adapun perbedaannya terletak pada penerapan jual beli *istishna* pada penjualan sampan sedangkan penulis berfokus pada akad *istishna* pemesan Badik.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Wina Nazliya dengan judul “ Implementasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha bengkel Las Yuda di kelurahan Tambun Nabolon” Jurusan ekonomi Islam fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sumatra utara 2021. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pada usaha bengkel Las Yuda susah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dimana pelaku dari transaksi jual beli ialah pihak bengkel dan konsumen yang dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui konsumen. Persamaannya terletak pada fokus tentang masalah akad *istishna*. Adapun perbedaannya terletak pada penerapan jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha bengkel las, sedangkan penulis berfokus pada akad *istishna* pemesan Badik.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimna praktek sistem penjualan Badik di Desa Pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *istishna* dalam penjualan Badik pada UMKM di desa pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene?

2. Kegunaan Penelitian.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan keilmuan keislaman di bidang syariah yang bekerjasama erat menggunakan bisnis islam yang telah ramai serta banyak terdapat pada perusahaan-perusahaan kecil maupun besar, yang akan terjadi penelitian ini juga diperlukan menambah informasi ilmiah yang bisa dijadikan referensi dan berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi instansi yang bersangkutan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangannya dari pembuatan Badik yang dijalankannya dan guna memberikan masukan-masukan positif untuk lebih mengembangkan pembuatan Badik.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Konsep Akad Istishna*

1. *Pengertian Akad Istishna.*

Secara umum, makna akad yaitu segala sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk dilakukan, baik keinginan tersebut muncul dari dalam dirinya sendiri maupun yang mengharuskan adanya kehendak dari kedua belah pihak.¹

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.²

Adapun menurut *istilah* akad adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara dan berimplikasi pada hukum tertentu.³

Macam-macam akad dalam transaksi syariah ini meliputi: *wadlah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamilk*, dan *qardh*. Masing-masing jenis akad yang dilakukan dalam transaksi syariah inipun mempunyai tujuan dan karakteristik tersendiri.

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/12/12/2019/konsep-akad-dalam-lingkup-ekonomi-syariah>.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43

³ <https://news.detik.com/berita/23/06/2021/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>.

Secara etimologi pengertian jual beli ialah proses penukaran barang dengan barang lain, sedangkan secara istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli ialah penukaran barang dibalas barang atau barang yang ditukar dengan uang dengan pelepasan hak milik pada orang lain. Menurut Mazhab syafi'i jual beli menurut pengertian Bahasa berarti penukaran yang masih bersifat keumuman sehingga tidak menutup kemungkinan dapat ditukar dengan barang lain.⁴ Seperti penukar uang dengan barang, pangan, papan. Sedangkan menurut kalangan hanafiyah makna khusus disematkan pada jual beli sebagai ijab-qobul dengan melibatkan uang yang akan diberikan dengan penetapan harga.

Jual beli suatu transaksi yang dilakukan dua belah pihak dimana adanya pembeli dan penjual, saling tukar menukar benda dengan benda atau benda dengan uang yang didasarkan suka sama antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu.

Beberapa defenisi yang ada jual beli merupakan akad yang melibatkan produsen dan konsumen dalam penyerahan barang atau penetapan harga dengan imbalan berupa uang sebagaimana ketentuan hukum asal syariat.

Menurut ulama Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah merupakan pendiri dari mazhab fikih hanafi, bagi mereka rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

⁴ Hendi uheni, *fiqih muamalah* (Jakarta Rajawali Press, 2013), hal. 67

- a. *Bai'* (penjual);
- b. *Mustari* (pembeli);
- c. *Sighat* (ijab dan qabul);
- d. *Ma'gud'alaih* (benda atau barang).

Tidak ada penjualan yang dikatakan sah sampai disepakati ijab dan qabul berjalan. Karena ijab qabul mengungkapkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan secara lisan atau sebaliknya, dan dapat dilakukan melalui komunikasi yang meliputi ijab dan qabul. Adapun salah satu jenis akad jual beli yaitu akad *istishna*.²

Istishna adalah akad jual beli berupa pesanan pembuatan barang tertentu, dengan standar dan syarat tertentu yang disepakati oleh pembeli (pembeli atau *mustashni*) dan penjual (produsen/*shani*). Adapun jual beli *istishna* adalah jual beli antara pembeli (*mustashni*) dengan spesifikasi tertentu dan penerima pesanan. Secara teknis akad *istishna* merupakan akad untuk suatu pekerjaan eksklusif dalam tanggungan atau jual beli barang yang akan dirancang oleh pembuat yang juga penyedia bahan. Perlu ditegaskan bahwa pesanan dilakukan pada penghasil yang juga menyediakan bahan, sedangkan bila bahan baku dari pemesan, maka akan menjadi akad ijarah (sewa), dimana pemesanya hanya menyewa jasa Produsen untuk membuat barang yang spesifikasinya telah ditentukan.³

⁵ Rahcmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 74-75

⁶ Ali fikri, *Al-mumalat Wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mathba'ah Musthafa, Al-Babi Al-Halabi, 1938), h. 60

Sedangkan istilah *istishna* berarti meminta seseorang untuk membuat suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan diproduksi oleh seseorang. Oleh karena itu, dalam akad *istishna* objek yang menjadi objeknya adalah komoditas atau pekerjaan buatan manusia. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, jika barang tersebut berasal dari orang yang memesannya maka akadnya adalah akad ijarah, bukan *istishna*.⁴

Adapun yang memperbolehkan dalil mengenai akad *istishna* yaitu berlandas pada Al-Qur'an, yang berhubungan dengan masalah pada persoalan ibadah, Al-Qur'an memberikan dan mengatur secara jelas. Sementara dari masalah bermuamalah, Al-Qur'an memberi gambaran secara umum dalam permasalahan jual beli akad *istishna*.

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 282:\

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَدَأْتُم بِالْوَعْدِ فَعِلُّوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ
 إِذَا بَدَأْتُم بِالْوَعْدِ فَعِلُّوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ
 إِذَا بَدَأْتُم بِالْوَعْدِ فَعِلُّوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya.⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang
 silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayanna mie' mattulisi.*⁶

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016), h. 94.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2010. h. 58

⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*: Balitbang Agama Makassar, 2019, h. 7

Pada dalil di atas dijelaskan bahwa dari pelaksanaan jual beli akad *istishna* pada masa penangguhan pembeli membayar terlebih dahulu adanya perjanjian antara kedua belah pihak pada pembeli dan penjual untuk melakukan pembayaran. Maka harus dilakukan penulisan pada kesaksian dari kesepakatan antara kedua belah pihak, ketika memungkinkan untuk disaksikan pada dua orang saksi. Dikarenakan hal ini kedua belah pihak bisa saja salah satunya telah meninggal dunia, maka pada hal ini tidak diketahui lagi pada pembeli atas penjual dan sebaliknya.

Pada kitab *al-mishhbaah al-muniir* disebutkan bahwa secara bahasa *istishna* berarti *thalam us shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang disini ialah pembuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dipekerjakan. Dalam *istishna* para fuqaha, *istishna* didefinisikan menjadi akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang dalam bentuk tertentu.⁷

Dari akad *istishna* dimana sama dengan akad *salam* yaitu dalam hal ini pemesanannya harus dipesan atau dibuat terlebih dahulu, dengan karakteristik khusus. Perbedaannya pada proses pembayaran, akad *salam* ini melakukan pembayaran sebelum barang diterima serta *istishna* mampu diawal, ditengah atau pada pesanan telah jadi. Pada bahan baku, akad *istishna* serta pembuatan berasal dari pengrajin, maka bila bahan baku asal dari pembeli, jadi akad tersebut merupakan akad *ijarah* (sewa), bukan *istishna*. Sebagai ahli fiqh, diyakini bahwa objek akad hanyalah pekerjaan membuat barang, kerana *istishna*

¹⁰Al-Zuhaili Wahba, *Fikh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta:Gema Insane 2011). h. 268

adalah permintaan untuk membuat barang, maka bentuknya adalah pekerjaan, bukan barang.

Adapun fatwah DSN-MUI tentang jual beli *istishna* nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan:

Pertama ketentuan perihal pembayaran:

- a. alat bayar harus diketahui jumlah serta bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai menggunakan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembatasan utang.

kedua Ketentuan perihal barang:

- a. harus jelas ciri-cirinya serta bisa diakui menjadi utang,
- b. harus mampu dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. waktu dan tempat penyerahan barang wajib ditetapkan sesuai kesepakatan
- e. Pembeli (pembeli *mustasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai menggunakan kesepakatan, pemesan memilikinya hak *khiyar* (hak memilih) buat melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga, ketentuan lain:

- a. pada hal pesanan sudah dikerjakan sesuai menggunakan kesepakatan hukumnya mengikat
- b. semua ketentuan di jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli
- c. Bila keliru satu pihak tidak meneunaikan kewajibanya atau Bila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiaanya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

2. Syarat akad *istishna*.

Syarat sahnya jual beli *istishna* itu sendiri antara lain artinya pihak yang bersangkutan berakal dan cakap aturan, mempunyai kekuasaan buat melakukan jual beli, ridha dan tidak ingkar janji, penghasil barang menyatakan kesanggupannya, untuk barang/obyek pesananya itu mempunyai kriteria yang jelas.

Ketentuan objek *istishna* wajib bentuknya jelas dengan diakui belum dibayar. Wajib keseluruhannya dijelaskan dan melakukan penyerahan kemudiaan. Tempat dan waktu penyerahan barang harus ditetapkan sesuai konvensi.

Syarat-syarat *istishna* menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 147

- b. *Ba'i istishna* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam *Ba'i istishan'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pesanan.
- d. Pembayaran dalam *ba'i istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.⁹

Jadi secara sederhana, *istishna* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

3. Rukun akad *istishna*

Rukun *istishna* adalah sebagai berikut:

- a. Produsen/pembuat barang (*shani'*) yang menyediakan bahan baku
- b. Pemesan/Pembeli Barang (*mustashni*)
- c. Barang/usaha pemesanan barang/jasa (*mashnu'*)
- d. Harga (*Shaman*)
- e. Serah Terima (*ijab Kabul*)

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2007), h. 97.

Adapun yang dimaksud dengan hukum *istishna* yaitu yang menimbulkan adanya akibat oleh akad *istishna*. Ada beberapa hukum dari akad *istishna* yaitu:

- a. Melihat dari ketetapannya dan hak kepemilikannya pada akibat utamanya membuat pesanan pada barang (dari kewajiban) hingga ditetapkan hak kepemilikannya ketetapan harga yang telah dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak untuk membuat barang.
- b. Akad *istishna* merupakan suatu akad yang bisa disebut tidak ada ikatan baik setelah membuat barang maupun sebelum barang diproses kepada pembuat barang untuk yang memesan barang tersebut.
- c. Ketika yang membuat barang membawa pesannya kepada yang memesan, maka pembuat barang sudah lepas tanggungan kepada barang tersebut. dimana kedatangannya kepada yang memesan, maka yang membuat barang telah rela membawa barang tersebut.
- d. Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkan kepada pemesan.¹⁰

Dasar hukum jual beli Akad *Istishna* menurut al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT pada surah al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحْلُ
الَّذِي
وَحَرَ
الْمَرْبَا

Terjemahnya:

¹³Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani, h. 273

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275).¹¹

Terjemah Bahasa Mandar:

*Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba.*¹²

Jual beli pesanan (*istishna*) memiliki perbedaan dengan kontrak salam, hal tersebut ialah:

- a) Objek transaksi sesuai kuantitas pada barang
- b) Ada persyaratan jangka waktu seperti jual beli *istishna*
- c) Kontrak salam bersifat mengikat (Lazim), sedangkan *istishna* bersifat tidak mengikat (Ghair lazim)
- d) Modal atau uang yang disyaratkan penyerahanya pada kontrak majelis akad. Sedangkan *istishna* dapat dibayarkan terlebih dahulu/dimuka, mencicil atau waktu yang akan datang.

Tabel 1.
Perbedaan jual Beli Salam dan *Istishna*

| Subyek | Salam | <i>Istishna</i> ' | Aturan dan Keterangan |
|---------------|---|--|--|
| Pokok Kontrak | Muslim Fiih/Pembeli termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam | Mashnu' (barang dengan spesifikasi tertentu seperti | Barang ditanggungkan dengan spesifikasi |

¹⁴ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 58

¹⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, "Koroang Mala'bi", h. 75

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| | transaksi jual beli salam | barang-barang industri maupun property) | |
| Harga | Dibayar saat kontrak | Bila saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari | Cara menyelesaikan pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan <i>istishna'</i> |
| Sifatnya berupa kontrak | Mengikat secara nyata atau asli | Mengikat karena terikat atau ikutan (<i>thaba'i</i>) | Salam sifatnya mengikat semua pihak-pihak yang terlibat dari awal atau sejak permulaan, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi sebuah pengikat dengan tujuan untuk melindungi produsen sehingga tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak mau bertanggung jawab |
| Kontrak secara paralel | Berupa salam paralel | <i>Istishna'</i> paralel | Salam paralel maupun <i>istishna'</i> paralel |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | keduanya akan sah asalkan kedua kontraknya secara hukum terpisah ¹³ |
|--|--|--|---|

B. Defenisi Badik

1. Pengertian badik.

Badik adalah beragam senjata tradisional yang merupakan sebutan adat bangsa melayu yang tertera menjadi senjata spesial masyarakat Bugis, Luwu, Makassar dan dilihat dari beberapa adat istiadat lainnya di Sulawesi selatan, dan kesukuan tempat lainnya. Senjata khas buat suku bugis-makassar, asli mempunyai makna bahwa bertambah maju sebagai nilai-nilai universal.

Badik mempunyai 2 arti yang menjadi makna, yaitu tidak hanya menjadi benda fisik saja dimana dijadikan sebagai senjata namun juga dijadikan sebagai sumber terkontrolnya kehidupan pada setiap orang di daerah bugis lebih tepatnya di Makassar. Pada badik ada dikatakan sebagai *siri*, yang dimana dalam badik tersebut terdapat ruh didalamnya yaitu ruh *siri*, dalam badik terebut ada nilai dimana ruh yang paling dalam dihadirkan berasal dari *ati macinnong* (hati jernih) contohnya yaitu *sipakatau*, *sipakalebbi*, *toddopoli sipatokkong*, perwujukannya ialah dimana saling menghormati antara satu sama lain, yang

¹⁶ Miatiyah, implementasi Akad istishna di toko elektronik Desa Tramok Kecamatan kokop kabupaten Bangkalan, (Malang: universitas islam negri maulana malik Ibrahim, 2021), h. 46

menggunakan dengan ini sesama manusia bisa saling menghargai apa yang dikatakan.¹⁴

Badik merupakan suatu benda tajam yang dikenal menjadi benda tradisional dimana, telah banyak diketahui oleh orang-orang serta menjadi benda tajam yang melebihi dari satu suku yang berada di Nusantara. Hingga diregional pada asia tenggara, Melainkan diketahui menjadi benda tajam atau senjata tradisional dimana suku pada daerah Sulawesi selatan, terbukti bahwa badik serta dijadikan sebagai benda tajam yang khas pada beberapa daerah di indonesia. Misalnya Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan barat, Sulawesi tenggara, Betawi, (Jakarta), serta lainnya. Thailand bagian selatan, serta senjata tradisional disana dijadikan sebagai beberapa jenis dari badik, yang diketahui pada bagian wilayah, dimana perbedaan itu mempunyai julukan ciri spesial dari setiap badiknya.

Badik juga dipergunakan untuk salah satu perlengkapan pakaian adat laki-laki digunakan untuk pernikahan, selain salempang, kalung, dan gelang serta dekorasi untuk penutup diatas kepala ataupun *sigara*. Badik juga tetap dipergunakan suatu penghulu yang menggunakan ciri-ciri emas dikenal dengan *sumpa'bulaeng*. Beraneka macam badik ini ialah alat wasiat bahwa untuk benda dikeramatkan sang pemiliknya. Namun juga dikaitkan serupa penangkal atau jimat yang disebut *maili*. Supaya badik tidak mudah lepas serta tetap di

¹⁷ Darwis Muhdina, *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar*, Vol 3, No 1 Tahun 2015. h. 29.

daerahnya, hingga diberikan pemikat yang dianggap pengikat yakni *tali bannang*.¹⁵

ada salah satu yang sangat memilih keindahan interrelatif pada badik, ialah *pamussa*, yang dimana keanggunan ataupun suasana disaat memegang badik tersebut Cuma dapat diperoleh dengan ketulusan hati. Pada aktivitas warga Makassar-bugis, memakai badik dan menyimpan yang tidak ditunjukkan buat berperang atau mencari gangguan atau keributan namun untuk mementingkan untuk arti pamor pada badik tersebut.

2. Jenis-Jenis Badik

Setiap daerah di nusantara memiliki senjata tradisional yang berbeda-beda. Fungsi senjata tradisional bertujuan untuk mempertahankan diri dan kehormatan pada masa lampau.

Dari segi bentuknya, setiap badik terdiri dari tiga bagian: bilah dari besi pilihanya yang memiliki pamor, gagang dan sarungnya. Keistimewaan badik bisa dilihat dari pamornya di bilah, karakter (*sissik*) dan ukurannya yang pas bagi pemiliknya. Jenis badik bisa dibedakan dari bilahnya dan gagangnya. Gagangnya biasa dibuat dari kayu kemuning atau tanduk dan gading, sedangkan sarungnya dari kayu cendana. Badik itu sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu Hulu (gagang), bilah (besi) dan sarung badik (pembungkus badik). Disamping itu, badik diyakini dapat memberikan pengaruh spritual pada kehidupan pemiliknya.

¹⁵ Muslimin, *Representasi Badik Sebagai Simbol Kearifan Lokal Suku Bugis-Makassar*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018) h. 4

Ada 3 jenis badik yang tenar di Sulawesi Barat yaitu: badik, keris dan kandawulo

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Badik atau badek

Senjata adat Sulawesi Barat badik adalah senjata sejenis pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik tersebut bersisi tajam tunggal atau ganda. Panjang badik mencapai sekitar setengah meter layaknya keris, badik berbentuk tidak simetris dan bilahnya sering kali dihiasi pamor.

2. Keris (gayang)

Di Mandar Sulawesi Barat juga dikenal 2 jenis senjata adat Sulawesi Barat keris atau gayang yaitu “ gayang lekkong (keris luk) dan sapukala (keris yang bentuknya lurus). Mengenai kekuatan supranatural kedua jenis keris ini ada kepercayaan yang sempat kami dengar dari warga di sana bahwa gayang lekkong (keris luk) sesuai dimiliki oleh mereka yang berambut ikal atau keriting, sedangkan sapukala cocok untuk mereka yang berambut lurus.

3. Kandawulo (parang panjang)

Senjata tradisional Sulawesi Barat kandawulo (parang panjang) adalah senjata tajam yang dibuat dari besi biasa. Berbentuk cenderung lebih sederhana tanpa pernak pernik. Fungsi kandawulo adalah sebagai alat

potong atau alat tebas (terutama semak belukar) ketika berada di hutan, selain itu juga digunakan untuk alat pertanian.¹⁶

C. Defenisi UMKM

1. Pengertian UMKM

Defenisi UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. UMKM kepanjangannya yaitu usaha mikro kecil dan menengah sendiri sudah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia NO.20 Tahun 2008 tentang UMKM. pasal 1 dari UU tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undnag tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan kriteria-kriteria dari UMKM seperti yang tercantum didalam pasal 6 yaitu menyebutkan bahwa

¹⁹<https://www.celotehpriaja.com/28/01/2020/jenis-fungsi-dan-sejarah-Badik-Bugissenjata>.

nilai kekeyaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.¹⁷

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana dimaksud dalam UU tersebut.¹⁸

²⁰ Ila karini, *analisis peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam prespektif ekonomi islam*, (skripsi-Universitas islam negri raden intan Lampung 2017), h. 20

²¹ Hafizh Mujahid pattisahusiwa, *strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Dinas koperasi*, (skripsi-Universitas muhammadiyah makassar 2021), h.22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi atas permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan dalam meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana memiliki tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dimana makna adalah data yang sebenarnya.¹

Sedangkan studi kasus ini merupakan salah satu bentuk dari jenis penelitian lapangan, dimana penelitian ini mengumpulkan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ditempatkan atau dilaksanakan pada Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Menggunakan fokus/objek penelitian yakni Analisis implementasi Akad *Istishna* dalam penjualan Badik (studi kasus pada UMKM Desa Pamboborang

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: PT. ALFABETA, Cv. 2016), h. 9.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun Penelitian yang dilakukan yaitu pada pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan.

C. Sumber Data

Jenis dan Sumber data, Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua jenis ini data tersebut didapatkan melalui sumber-sumber tertentu, yaitu:

1. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang membuat penelliti dimana digunakan untuk penyelesaian masalah yang sedang ditangani. Data primer yaitu data yang diambil dari penelitian langsung melalui survey dan wawancara. Data primer diperoleh keberadaan Badik di pamboborang. Dimana juga digunakan daftar pertanyaan terstruktur beserta alternatif jawaban kepada tempat penelitian tersebut.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud lain menyelesaikan problem yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder artinya atrikel, jurnal, dalil Al-Qur'an serta hadis, dan situs internet yang berkenaan menggunakan penelitian yang dilakukan.

D. Metode Pengumpulan Data

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, penelitian mempergunakan instrument sebagai berikut:

1. Observasi; yaitu pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan terhadap “Analisi implementasi akad istishna dalam penjualan Badik serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat” di Desa pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene
2. Wawancara; pengguna metode ini yang dimaksud untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui anket atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan.
3. Dokumentasi; yaitu metode yang digunakan dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen baik tertulis maupun berupa gambar yang terkait dengan penelitian ini

E. Instrumen penelitian

Merupakan perangkat untuk memperoleh data ataupun informasi dari informasi sebagai sumber data dan informasi penting dalam proses penelitian. Adapun Instrumen dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

F. Metode Analisis Data

Melihat dari rumusan masalah pada penelitian ini, jadi analisis yang dipakai yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan normatif dimana suatu kajian hukum yang didasarkan pada undang-undang dan didasari al-

Qur'an, pendapat ulama yang datanya diuraikan secara deskriptif kualitatif

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstrak dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data

Membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga harus perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan harus diuji kebenaran, dan kecocokan. yakni yang merupakan validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

Desa Pambo'borang pada dasarnya merupakan desa yang relative baru terbentuk yakni tahun 2011 sebagai hasil pemekaran dari wilayah induk yaitu Kelurahan Baru. Pembentukan Desa Pambo'borang dilakukan bersama dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene memekarkan 40 desa / kelurahan menjadi 82 Desa / Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2010 dan No. 8 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang pemekaran Desa / Kelurahan. Desa Pambo'borang secara administratif memiliki luas wilayah 311 km² dan berstatus Desa Swakarya dan saat ini dipinpin oleh Agustus, S.Si yang mulai menjabat sejak 2011 sampai sekarang dan berakhir tahun 2022. Dinamika kepemimpinan pemerintah dan politik di Desa Pamboborang yang akan terus berlangsung dari waktu ke waktu di masa depan memberikan – menampilkan karakteristik tersendiri dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai, memelihara stabilitas kehidupan yang elegan, serta menciptakan suatu tatanan kehidupan yang lebih baik bagi desa dan masyarakat. Otoritas administrative Pemerintahan Desa Pambo'borang mencakup 6 Dusun dan masing-masing dusun dipinpin oleh seorang kepala Dusun. Dalam kaitan itu, juga terbentuk Organisasi Rukun Warga (ORW) dan Organisasi Rukun Tetangga (ORT). Selanjutnya berdasarkan PERDA Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kabupaten Majene.

Secara keseluruhan, wilayah administratif Desa Pamboborang cukup strategis sebab berbatasan langsung selat makassar dan diapit oleh desa/kelurahan pantai. Selain itu, letak administratif berjarak dari pusat pemerintahan yakni :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : ± 3 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : ± 4 Km
3. Jarak dari Ibukota Kabupaten : ± 4 Km
4. Jarak dari Ibukota Provinsi : ± 150 Km

Otoritas administrative Pemerintahan Desa Pambo'borang mencakup 6 Dusun dan masing-masing dusun dipinpin oleh seorang kepala Dusun. Dalam kaitan itu, juga terbentuk Organisasi Rukun Warga (ORW) dan Organisasi Rukun Tetangga (ORT). Selanjutnya berdasarkan PERDA Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kabupaten Majene. Desa Pambo'borang berada di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Luas Desa Pambo'borang $5,7 \text{ KM}^2$ Batas Wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Buttu Pamboang, Kelurahan Baruga
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Baru, Kelurahan Totoli
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Totoli dan Desa Palipi Soreang
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Pangaliali

Kantor Kepala Desa Pambo'borang berada di Wilayah tengah tengah dari 6 Dusun yaitu tepatnya berada di Dusun Pambo'borang sekaligus sebagi pusat pemerintahan Desa Pambo'borang. Luas Wilayah Desa pambo'borang 411 Ha2

yang terdiri dari areal Perkebunan, perkebunan seluas 502, areal Sentra Industri Rumahan dan lain-lainnya.

Secara keseluruhan, wilayah administrative Desa Pambo'borang cukup strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan diapit oleh Desa / Kelurahan Pantai. Selain itu, letak wilayah administrative berjarak 2 KM dari Ibu Kota Pemerintahan Kecamatan Banggae dan 3,5 KM dari Ibu Kota Kabupaten Majene. Sehingga penduduk Desa Pambo'borang hanya membutuhkan beberapa menit untuk menjangkau pusat pelayanan di pemerintahan kecamatan ataupun pusat pelayanan di ibu kota Kabupaten Majene.

Tabel 2.

Penduduk Desa Pambo'borang

| | |
|---------------------------|-----------|
| Jumlah Penduduk | 2043 Jiwa |
| Jumlah Penduduk Perempuan | 1024 Jiwa |
| Jumlah Penduduk Laki-laki | 1019 Jiwa |
| Jumlah KK | 526 KK |

(sumber dari Desa Pamboborang kecamatan Banggae Kabupaten Majene)

a. Kondisi mata pencaharian dan kondisi pendidikan Desa Pamboboran kecamatan Banggae kabupaten Majene.

1) Kondisi mata pencaharian

Masyarakat Desa pamboborang kecamatan banggae kabupaten Majene menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Desa pamboborang adalah sektor pembuat

“Kowiq” atau pandai besi. Di samping itu pula ada juga bekerja sebagai petani, dan berternak. Sementara, untuk dusun konja dan konja selatan kebanyakan bekerja sebagai tukang kayu dan tukang batu. Pada warga dusun pamboborang selatan, pamboborang lebih dominan masyarakatnya bertugas untuk pembuat “kowiq” atau pandai besi. Sementara itu untuk dusun konja selatan serta konja lebih banyak kerja menjadi tukang kayu dan tukang batu. Pola pencaharian penduduk Desa pengukuran tinggi tahun 2017 para pencari yang paling banyak ditekuni oleh penduduk adalah yakni 37% dari total jumlah penduduk yang bekerja 33% petani 13% pedagang atau wiraswasta dan 7% buruh harian serta 10% sisanya bekerja sebagai guru pegawai pemerintah, dan tenaga kesehatan

- a. Pandai besi Pandai besi biasa juga disebut sebagai menempa besi dengan menggunakan peralatan tertentu dan las untuk menghasilkan suatu produk industry. Penduduk yang bekerja sebagai pandai besi di Desa Pamboborang mengelola usaha industry tradisional seperti membuat parang, peralatan atau perabot tertentu, peralatan pertanian dan perbengkelan untuk memperoleh pendapatan dan mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya
- b. Petani Penduduk yang bekerja sebagai petani, terdiri atas petani. Mereka menggarap sebidang tanah atau tanah ladang atau kebun yang kemudian ditanami berbagai macam

- tumbuhan hortikultura seperti tanaman bawang merah, jagung dll. Kemudian memperoleh pendapatan dan mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.
- c. Pedagang Penduduk yang bekerja sebagai pedagang atau wiraswasta yang merupakan kelompok terbesar mengelola atau menjalankan suatu usaha, atau berjualan-jualan dan atau berjualan barang campuran, atau melakukan transaksi jual beli dan pemasaran hasil-hasil bumi dan jasa, atautah mengelola jasa keuangan.
 - d. Buruh harian Penduduk yang bekerja sebagai buruh harian sebagai kelompok terbesar ketiga terdiri atas buruh pertanian, buruh perkebunan, buruh bangunan, buruh perikanan, buruh perdagangan baik di Desa Pamboborang maupun di luar desanya, dan mereka memperoleh upah harian atau mingguan atau bulan untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.
 - e. Guru Penduduk yang bekerja sebagai guru merupakan kelompok terpelajar, terdiri atas guru yang telah diangkat menjadi PNS dan guru yang masih berstatus tenaga honorer. Mereka melaksanakan tugas belajar-mengajar di sekolah yang ada di desanya maupun di desa atau kelurahan lain.
 - f. Karyawan Swasta Penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta menggunakan kesempatan untuk menjadi tenaga kerja

pada perusahaan tertentu baik di dalam wilayah desa Pamoborang maupun di wilayah lain sekitarnya.

- g. Pegawai Pemerintah Penduduk yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, ada yang berstatus PNS namun ada pula yang berstatus tenaga honorer atau kontrak dan bekerja pada instansi pemerintah seperti kantor desa, kantor cabang dinas yang ada di Desa Pamoborang atau di Kecamatan Banggae atau instansi terkait. Besarnya jumlah penduduk bekerja di pemerintahan mengindikasikan bahwa tidak sedikit penduduk masih menaruh harapan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- h. Tenaga Kesehatan Penduduk yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, ada sebagai perawat, dan ada pula bidan dan dukun bersalin. Mereka bekerja di pusat-pusat pelayanan untuk melayani kebutuhan pelayanan kesehatan penduduk.

Pilihan profesi atau pekerjaan tersebut sulit di lepaskan dari tingkat pendidikan, keahlian dan pengalaman serta life skill yang dimiliki oleh penduduk. Tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah dan hanya mengandalkan pengalaman pada bidang usaha tertentu, menyebabkan penduduk seolah tidak punya pilihan lain untuk menekuni pekerjaan yang dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang banyak. Secara umum, dari pola pencaharian tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Desa Pamoborang terbagi kedalam sektor formal dan sektor informal

seperti disajikan berikut. Realitas tersebut mengindikasikan bahwa, sektor informal menyerap 79% tenaga kerja dari kalangan penduduk angkatan kerja di Desa Pamboborang, dan 21% terserap di sektor formal. Besarnya penduduk angkatan kerja terserap di sektro informal tersebut terutama di sebabkan kebanyakan penduduk kurang / tidak di dukung pendidikan dan keahlian yang memadai serta hanya mengandalkan pengalaman dalam menekuni suatu pekerjaan atau pola pencaharian. Namun demikian, tidak sedikit pula penduduk masih menggantungkan harapannya pada sektor formal atau memiliki keinginan besar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut untuk mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten khususnya instansi terkait menghdapi tantangan untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk baik di sektor formal dan sektor informal.

2) Perspektif sosial.

Perspektif sosial di desa Pamboborang terdiri atas komponen sebagai SDM dan karakteristiknya seperti pola pencaharian kesejahteraan maupun permasalahan-permasalahan sosial yang ada yang secara umum menggambarkan Roda Kehidupan sosial potensi sosial dan saling terkait satu sama lain seperti diuraikan berikut:

- a. Potensi Penduduk Perspektif sosial di desa pengukuran terdiri atas kompetensi bagi SDM dan karakteristiknya seperti Pulau pencaharian kesejahteraan maupun permasalahan-permasalahan sosial yang ada yang secara umum Gambarkan pola kehidupan

sosial dan sosial yang saling terkait satu sama lain Indonesia pulang tersebar pada manusia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun jumlah penduduk Desa Pamboborang tahun 2017 adalah 2270 jiwa terdiri atas 1099 jiwa laki-laki dan 1171 jiwa perempuan dalam 481 KK dengan rata-rata setiap pembuatan gabungannya upajawa kota serta dengan tingkat kepadudukan 648 jiwa.

Tabel 3.
Data jumlah penduduk berdasarkan dusun:

| NO | NAMA DUSUN | Jumlah penduduk | | | JUMLAH KK |
|--------|----------------------|-----------------|------|------|-----------|
| | | P | L | L+P | |
| 1. | Konja | 143 | 159 | 299 | 111 |
| 2. | Pamboborang | 199 | 195 | 394 | 81 |
| 3. | Pamboborang selatan | 202 | 174 | 376 | 82 |
| 4. | Galung paara | 227 | 207 | 434 | 119 |
| 5. | Galung paara selatan | 130 | 1651 | 295 | 71 |
| 6. | Konja selatan | 116 | 126 | 242 | 59 |
| Jumlah | | 1017 | 1023 | 2040 | 523 |

(sumber dari Desa Pamboborang kecamatan Banggae Kabupaten Majene)

- b. Potensi penduduk bekerja dan angkatan kerja Keberadaan sejumlah penduduk di desa pengukuran yang tergolong angkatan kerja terbagi menjadi kelompok penduduk yang bekerja pada sektor lapangan usaha atau kerja yang ada dan kelompok yang

belum atau tidak bekerja. Keberadaan sejumlah penduduk di desa pengukuran yang tergolong angkatan kerja terbagi menjadi kelompok penduduk yang bekerja pada sektor lapangan usaha atau kerja yang ada dan kelompok yang belum atau tidak bekerja. Mencermati lebih jauh walaupun wilayah disapa orang memiliki potensi lahan pertanian namun lebih banyak penduduk terserap di sektor industri dan itu sektor perdagangan dan swasta juga menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi di samping sektor industri dan sektor pertanian dalam kaitan itu terdapat sejumlah penduduk bekerja juga terdapat sejumlah besar penduduk yang tidak atau belum terserap di beberapa sektor lapangan usaha. Secara keseluruhan dari jumlah jiwa penduduk terbagi dalam kelompok angkatan kerja 74,1% dan angkatan kerja di lingkungan 9% penduduk yang tergolong angkatan kerja sebagian bekerja namun masih banyak pulau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengagumi antar golongan angkatan kerja paling banyak dan sebagian berhubungan sekolah serta ada yang usia sekolah namun tidak bersekolah ataupun hal ini berarti bahwa potensi dan angkatan kerja menjadi angkatan kerja yang menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Majene lokalisasi terkait untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi sejumlah kata kerja yang akan memasuki usia angkatan kerja.

3) Kondisi pendidikan

Pendidikan memainkan peran utama dan penting bagi pengembangan wawasan pengetahuan dan keahlian para singkatnya menyanyikan bersifat vital dan strategis bagi pengembangan SDM dan pembangunan di Desa Pamboborang. Sumber daya manusia tersebut aspek kuantitas dan kualitas. Secara umum di desa pamboborang yang hanya tersedia sarana dan prasarana pendidikan dasar sehingga penduduk tidak kesulitan untuk menyekolakan atau anggota keluarganya untuk jenjang pendidikan tersebut. Selain itu, tenaga edukatif dan tenaga kependidikan cukup tersedia, dan oleh karena itu perlu pengangkatan sebagai tenaga guru honorer/kontrak menjadi PNS untuk mencegah mereka berpindah atau beralih profesi serta mencegah guru yang dibutuhkan. Untuk tingkat pendidikan di Desa Pambo'borang masih standar pemerintah Yaitu Wajar Dikdas 12 th dan Ijasah Setara Paket B dan Paket C untuk tingkat perguruan Tinggi masih sebahagian kecil 1.29% dari Jumlah Penduduk dikarenakan Faktor Ekonomi keluarga dan kesadaran.

4. Keadaan Iklim

Terkait dengan iklim, secara umum iklim musim yang berlaku di Kabupaten Majene juga berlaku di Desa Pambo'borang, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Juni sampai dengan September, arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air yang mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret,

arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasif sehingga menjadi musim hujan. Kedua musim tersebut masih silih berganti sepanjang tahun. Musim hujan dimanfaatkan oleh penduduk Desa untuk bercocok tanam atau mengelola lahan pertanian dan perkebunan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 456,4 mm³ dengan hari hujan 26, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli sebesar 1,6 mm³ dengan jumlah hari hujan 24. Kelembaban udara berkisar antara 73% sampai 82% atau rata-rata kelembaban udara berkisar 79%. Temperatur rata-rata sepanjang tahun sekitar 27,68⁰C, dengan suhu minimum 24,75⁰ dan suhu maksimal 31,64⁰C. Curah hujan tersebut sangat bermanfaat bagi pemenuhan berbagai kebutuhan penduduk atas sumber air untuk melancarkan aktifitas dan memelihara kelangsungan hidup dan pencahariannya.

5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Yaitu :

Tabel 4.
Mata Pencaharian Penduduk

| No. | PEKERJAAN |
|-----|-----------------|
| 1. | PNS |
| 2. | TNI/POLRI |
| 3. | BIDAN DESA |
| 4. | KARYAWAN SWASTA |

| | |
|----|----------------|
| 5. | BURUH TANI |
| 6. | PETANI/PEKEBUN |
| 7. | PANDAI BESI |

(sumber dari Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)

Jenis usaha yang ada di Desa Pambo'borang hingga tahun 2019, pola pencaharian yang paling banyak ditekuni oleh penduduk adalah :

1. Pandai Besi
2. Petani
3. Berdagang/Wiraswasta
4. Buruh harian
5. Guru
6. Karyawan Swasta
7. Pegawai Pemerintah
8. Tenaga Kesehatan.

Table 5

Tempat Usaha

| No. | Tempat Usaha |
|-----|----------------|
| 1. | Counter HP |
| 2. | Warung |
| 3. | Toko Kelontong |
| 4. | Bengkel Motor |
| 5. | Bengkel Mobil |

| | |
|----|---------------------|
| 6. | Bengkel Sepeda |
| 7. | Toko Obat Pertanian |
| 8. | Tukang Rongsok |

(sumber dari Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)

b. Kondisi ekonomi, keagamaan dan prespektif kebudayaan di desa pamboborang kecamatan Banggae Kabupaten Majene

Keberadaan sejumlah penduduk di desa pengukuran yang tergolong angkatan kerja terbagi menjadi kelompok penduduk yang bekerja pada sektor lapangan usaha atau kerja yang ada dan kelompok yang belum atau tidak bekerja. Keberadaan sejumlah penduduk di desa pengukuran yang tergolong angkatan kerja terbagi menjadi kelompok penduduk yang bekerja pada sektor lapangan usaha atau kerja yang ada dan kelompok yang belum atau tidak bekerja. Mencermati lebih jauh walaupun wilayah disapa orang memiliki potensi lahan pertanian namun lebih banyak penduduk terserap di sektor industri dan itu sektor perdagangan dan swasta juga menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi di samping sektor industri dan sektor pertanian dalam kaitan itu terdapat sejumlah penduduk bekerja juga terdapat sejumlah besar penduduk yang tidak atau belum terserap di beberapa sektor lapangan usaha.

Secara keseluruhan dari jumlah jiwa penduduk terbagi dalam kelompok angkatan kerja 74,1% dan angkatan kerja di lingkungan 9% penduduk yang tergolong angkatan kerja sebagian bekerja namun

masih banyak pulau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengagumi antar golongan angkatan kerja paling banyak dan sebagian berhubungan sekolah serta ada yang usia sekolah namun tidak bersekolah ataupun hal ini berarti bahwa potensi dan angkatan kerja menjadi angkatan kerja yang menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Majene lokalisasi terkait untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi sejumlah kata kerja yang akan memasuki usia angkatan kerja. Pola pencarian penduduk yaitu pandai besi, petani, pedagang, buruh harian, guru, karyawan swasta, pegawai pemerintah dan tenaga kesehatan. Penduduk Desa Pambo'borang Mayoritas beragama Islam, terdapat Kelompok Jam'iyah yassin ibu-ibu Muslim dan Jam'iyah. Dan terdapat juga kelompok rebana ibu-ibu.

Perspektif nilai budaya di Desa Pamboborang yang mencakup nilai-nilai budaya, komposisi etnis dan Agama, adat istiadat serta bahasa, kesemuanya membentuk satu kesatuan budaya dan memberikan ciri terhadap eksistensi kebudayaan di desa. Secara umum, komposisi etnis umumnya adalah etnis mandar dan tidak ada etnis minorotas seperti di desa atau kelurahan lain sehingga homogenitas etnis mandar sangat kuat di Desa pamboborang. Namun demikian, proses asimiliasi dan enkulturasi tetap terjadi antara nilai-nilai religious dengan nilai-nilai budaya mandar yang semakin mengukuhkan kapasitas budaya yang bernuansa adat dan keagamaan. Dalam hal bahasa, bahasa mandar dominan digunakan dikalangan

etnis mandar, sedangkan interkasi dengan etnis lain lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Etnis mandar sebagai penduduk asli yang mayoritas masih sangat kuat eksistensinya baik dalam hal nilai-nilai budaya dan tradisi –adat istiadat maupun bahasa. Walaupun etnis mandar dominan namun sikap saling keterbukaan dan saling menghormati dengan kelompok minoritas tetap terjalin dengan baik. Kultur masyarakat yang dicirikan oleh kecenderungan mempertahankan warisan nilai-nilai budaya dari leluhurnya yaitu *Siri'* dan *Siwali Parri'* (harga diri dan tolong menolong), mengedepankan nilai-nilai religius. Etnis mandar sangat menjunjung nilai-nilai religius islam yang telah melebur ke dalam nilai-nilai budaya mandar seperti nilai kejujuran, kegotong royongan, kesopanan, saling menghargai dan menghormati, saling tolong menolong, saling bekerjasama dan bahu membahu, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, saling menghargai perbedaan pendapat, serta sikap keterbukaan termasuk dalam menerima etnis pendatang dan memelihara kerukunan hidup, toleransi dan kehidupan yang harmonis dan damai. Masyarakat atau penduduk di Desa pamboborang memiliki beberapa warisan tradisi yang unik seperti *To Sisorong* yang biasanya dilakukan pada acara perkawinan disamping lembaga nikah. Dalam kaitan itu, juga dikenal tradisi *Sayyang Pattu'du*, *Totamma Messawe*, *Mellattigi*, yang dirangkaikan dengan acara tarian dan bunyi-bunyian musik seperti rebana mandar serta antraksi budaya seperti pencak

silat. Terkait dengan lembaga adat, dikenal lembaga Pappuangan yang berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan berbagai tindakan interaksi sosial dan memecahkan permasalahan kemasyarakatan yang ada.

Perspektif industri dan teknologi tercermin dari penggunaan berbagai perangkat teknologi dan industry dalam aktivitas dan usaha masyarakat. Di Desa Pamboborang, keadaan industry dan teknologi yang ada seperti usaha pandai besi & perbengkelan, usaha menjahit dan usaha meubel dan lainnya. Pemerintah daerah khususnya instansi terkait perlu memberikan perhatian melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta bantuan fasilitas dan pembiayaan untuk mendinamisasi pengembangan usaha industry dan teknologi di Desa Pamboborang.

Dinamika aktivitas masyarakat dan pembangunan di Desa Pamboborang dalam mendorong peningkatan pemanfaatan ruang atau kegunaan lahan untuk memenuhi berbagai keperluan Pemanfaatan ruang di Desa Pamboborang seiring dengan Dinamika Pembangunan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang membutuhkan pemukiman perkantoran baik Kantor Pemerintah maupun kata sastra dan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti semula Taman ruang terbuka hijau pusat pelayanan kesehatan kolam renang lapangan olahraga tempat parkir lahan untuk fasilitas perekonomian dan Perdagangan seperti kebutuhan untuk mengenang pasar koperasi

warung kios rumah toko atau ruko lahan industri seperti lokasi pabrik dan pertanian selama lahan tanaman hortikultura negara atau irigasi lahan perkebunan lahan peternakan seperti tempat penggembalaan kandang ternak lahan perikanan seperti kolam ikan Tambak tempat Wiwitan ikan lokasi usaha kawasan hutan infrastruktur Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi adalah terjadinya Fungsi ruang atau lahan berbagai aktivitas masyarakat seperti Tinggal fungsian lahan pertanian dan perkebunan serta lahan hutan dan permukiman termasuk pengalih fungsian hutan mangrove menjadi lahan permukiman dan Tambak ruang terbuka hijau cenderung semakin berkurang akibat meningkatnya alih fungsi lahan Oleh karena itu selalu ada penataan ruang dengan menetapkan fungsi-fungsi kawasan ini secara keseluruhan penataan ruang dimensi pengukuran semakin dan strategis dalam memelihara keseimbangan Teo lompatan gunung atau kegunaan lahan dengan aktivitas masyarakat anti terutama dengan meningkatnya kebutuhan penggunaan bahan untuk 18 umum dan fasilitas sosial masyarakat ekonomi dan perdagangan dengan penataan ruang diharapkan fungsi-fungsi kawasan yang ada di tidak mudah mengalami alih fungsi meningkatkan produktivitas dan efektivitas lahan memelihara kesinambungan fungsi estetika meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau serta mempertahankan ketersediaan bahan yang bermutu di masa akan datang dan memelihara kualitas lingkungan.

B. Praktik sistem penjualan Badik Di Desa Pamboborang kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Transaksi jual beli akad *istihna* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, sering juga digunakan dalam kehidupan masyarakat karena dapat meringankan ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin berat, sebab dalam transaksi jual beli akad *istishna* pembeli atau pemesan dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang telah ditangguhkan. Jual beli akad *istishna* merupakan kontrak antara penjual dan pembeli seperti yang terjadi pada pandai Besi di Desa Pamboborang kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dalam kontrak tersebut penjualan menerima pesanan dari konsumen dengan spesifikasinya yang telah di sepakati.

Adapun salah satu UMKM yang terdapat pada di desa pamboborang yaitu usaha-usaha ekonomi produktif, salah satu usaha ekonomi produktif yang menonjol di desa ini adalah usaha “kampung kowoq” (kampong pandai besi). Dimana terdapat pembuatan alat-alat tradisional. UMKM yang dimaksud adalah usaha mikro kecil dan menengah yang merujuk pada usaha yg produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang No.20 tahun 2008, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pamboborang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di kabupaten Majene provinsi Sulawesi Barat, selain karena panorama alam yang dimilikinya, Desa tersebut dikenal sebagai kampung Besi. Desa yang berjuluk "*Kampung Kowiq*" (kampung pandai Besi) memang zaman dulu hingga saat ini kebanyakan warganya mayoritas bekerja sebagai pembuat pandai Besi. Pandai besi di Desa pamboborang sudah diketahui sejak lama, di Desa pamboborang sudah di ketahui pengolah alat yang diolah yaitu terbuat dari besi, yang diproduksi dari karya tersebut berupa parang, Badik, pisau dapur, dan masih banyak lagi Desa pamboborang terdapat 6 dusun diantaranya konja selatan, konja, pamboborang, pamboborang selatan, galung paara dan galung paara selatan.

Pada warga di dusun pamboborang selatan dan pamboborang lebih dominan masyarakatnya bertugas untuk pembuat "*Kowiq*" atau Pandai Besi, yang diketahui pandai Besi di pamboborang telah ada sejak lama, hingga saat ini Pandai Besi tetap pada penghasilan yang lebih diutamakan bagi Masyarakat galung paara. Warga kabupaten Majene mengatakan beragam jenis senjata tajam tradisional baik berupa keris, Badik, parang, tombak, dan masih banyak lagi buatan masyarakat kampung pandai besi pamboborang hingga saat ini banjir pesanan. Hal tersebut karena masyarakat kampung besi di desa pamboborang mampu

menjaga kualitas karyanya, meski peralatannya yang digunakan hingga saat ini masih bersifat serba tradisional.

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini maka peneliti mewawancarai beberapa yang telah bekerja sebagai pandai besi sebagai subjek utama dalam peneliti ini mengenai praktek pembuatan Badik yang selama ini di buat di Desa Pamboboran kecamatan Banggae Kabupaten Majene sebagai berikut:

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Masdar sebagai salah satu informasi dalam penelitian ini, beliau mengatakan:

Di tempat saya sistem penjualannya itu biasanya orang yang memesan barang lalu saya buat, untuk penjualannya saya jual dari pasar ke pasar dengan mempromosikan lewat sosial media. Saya biasanya bekerja sama dengan karyawan, adapun tahap yang dilakukan dalam melakukan membuat Badik yang pertama saya lakukan adalah memanaskan besi, lalu digurinda sampai bentuk besi jadi sesuai pesanan. harga badik yang saya jual mulai dari harga ratusan ribu sampai jutaan tergantung dari bahan yang digunakan, Kemudian pembayarannya itu dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan dibayar setelah barang selesai dibuat. Kemudian bisa juga dibayar setengah dulu dari harga barang lalu pelunasannya setelah barang jadi.¹

Proses pembuatan pandai besi diharapkan kerja sama yang baik, dimana ada yang bertugas memanaskan besi, memukul besi, menggurinda besi, sampai terbentuknya besi menjadi sesuai pesanan tersebut. Waktu berdiskusi dengan bapak masdar beliau mengatakan bahwa untuk para istri turut ikut membantu, dimana untuk para istri tersebut banyak yang bekerja dirumah dan membantu untuk menggurinda

¹ Wawancara dengan bapak Masdar pembuat Badik di desa pamboborang pada tanggal 2 november 2022

besi yang sudah dipanaskan dan diolah. Besi yang dirancang pada pandai besi yaitu besi baja, besi kendaraan beroda empat, besi bar, besi delma, dan beberapa besi lainnya.

Narasumber berikutnya adalah bapak pordaus saat mewawancarai beliau mengatakan:

Ketika ada yang memesan barang harus membayar terlebih dulu setengah dari harga barang yang dipesan baik orang terdekat yang memesan maupun luar dari Sulawesi barat untuk sebagai tanda jadi. Dalam penjualannya saya biasa menjual dari pasar kepasar, dipromosikan di sosial media juga. Bahan baku yang saya gunakan yaitu dari besi tua yang saya dapat dari makassar, pasang kayu, kemudian arangnya itu saya dapatkan d sendana dan tinambung.²

Bapak pordaus mengatakan bahwa sudah banyak orang yang telah memesan barang tersebut bahkan ada yang memesan dari luar kota. ketika ada orang yang memesan barang lalu membawa bahan sendiri maka di perbolehkan juga, tetapi harga jualnya itu beda maka harga dari barang tersebut itu tidak sama.

Narasumber beriktnya adalah Bapak Nardi, saat mewawancarai beliau mengatakan:

Penjualan yang biasa saya lakukan dari pasar ke pasar dan mempromosikan di sosial media. Biasanya orang memesan barang terlebih dulu dan membayar ketika barang sudah jadi, tapiketika ada yang memesan barang banyak maka harus memebayar dp dari harga yang ditentukan. Ketika ada yang memesan dari luar sulawesi maka

² Wawancara dengan bapak Pordaus pembuat Badik di desa Pamboborang tanggal 2 november 2022

pembayarannya juga harus membayar setengah dari harga yg ditentukan, dan pelunasannya ketika barang sudah jadi.³

Adapun dalam hal ini pembayaran pemesan yang melakukan transaksi jual beli pandai besi dilakukan pembayaran cicil sebagai uang muka bahwa konsumen telah sepakat dalam memesan barang tersebut, konsumen akan melunasinya ketika barang pesannya sudah selesai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun dalam sistem pembayarannya disini konsumen bukan hanya bayar secara cicil saja melainkan juga bayar di akhir tanpa ada uang muka.

C. Implementasi akad istishna dalam penjualan Badik pada UMKM di desa pamboboran kecamatan Banggae kabupaten Majene

UMKM merupakan usaha mikro kecil serta menengah dimana terdapat usaha produktif yang telah dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Adapun salah satu usaha mikro yang terdapat pada desa Pamboboran kecamatan Banggae kabupaten Majene yaitu terdapat pada usaha dalam penjualan Badik

Pada warga di dusun pamboboran lebih dominan masyarakatnya bertugas untuk pembuat “kowi” atau pandai besi. masyarakat mengatakan bahwa beragam jenis senjata tajam tradisional yang dibuat, masyarakat tersebut mampu menjaga kualitas karyanya meski peralatannya yang digunakan hingga saat ini masih bersifat serba tradisional. Pemesan tidak hanya datang dari dalam

³ Wawancara dengan bapak Nardi pembuat Badik di desa pamboboran pada tanggal 2 november 2022

kabupaten Majene saja tetapi sudah banyak dari luar kota yang memesan di tempat tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pembuat Badik di desa pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene terkait implementasi akad *istishna* dilihat dari segi akadnya apabila konsumen ingin memesan suatu produk di pembuat Badik maka konsumen atau pemesan akan menjelaskan sedetail mungkin permintaan pemesan atau pembeli sesuai dengan keinginannya.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan pak Nardi:

Untuk istilah *istishna* beliau belum paham mengenai istilah tersebut, tetapi penerapan akad *istishna* telah beliau terapkan dalam sistem penjualannya. Termasuk rukun dan syarat akad *istishna*. Ini dilihat dari sistem pemesanan beliau dimana ada pemebeli, penjual, ijab Kabul dan harga. Dimana saat proses pemesanan barang terjadi ijab Kabul atau perjanjian diantara keduanya mengenai spesifikasi ukuran harus sesuai dengan yang diminta oleh pemesan dengan bahan yang akan digunakan dan harga barang pesanan tersebut. Dalam sistem penjualan bapak Nardi ketika ada yang memesan barang maka pembayarannya disetiap pesanan itu membayar uang muka terlebih dahulu.⁴

Berdasarkan pendapat Bapak Nardi sebagai informan diatas bahwa dapat disimpulkan beliau belum paham mengenai istilah *Istishna* tetapi penerapan dari akad *istishna* ini sudah terlaksana, dilihat dari pelaksanaan akad *istishna* dari informan diatas telah memenuhi syarat dan rukun akad *istishna*.

Penerapan akad *istishna* dalam pembuatan Badik di desa Pamboborang kecamatan Banggae dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur transaksi dalam jual beli akad *istishna*'. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Syarat sahnya jual beli *istishna*

⁴ Wawancara dengan bapak Nardi pembuat Badik di desa pamboborab pada tanggal 2 november 2022

adalah diantaranya ialah pihak yang bersangkutan berakal dan cakap hukum, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, ridha dan tidak ingkar janji, pembuat barang menyatakan kesanggupannya, untuk barang/objek pesannya itu mempunyai kriteria yang jelas.

Saat melakukan akad antara penjual dan pembeli di pembuatan Badik, barang yang diminta pembeli akan dijelaskan sedetail mungkin terkait rincian baik dari jenis ukuran, model maupun sifatnya. Hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan yang terdapat didalamnya. Hal ini juga yang membuat kedua belah pihak merasa puas terhadap transaksi yang dilakukan. Praktek yang dilakukan dalam penjualan badik saat memesan barang tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh pembeli. Jika barang yang dipesan ditentukan waktu penyerahannya maka akadnya berubah menjadi akad salam, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifa.

Berkaitan dengan rukun jual beli akad *istishna* sebagaimana telah di jelaskan pada landasan teori ada 4 rukun jual beli menurut padangan jumbuh ulama diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. produsen/pembuat barang (*shaani* ') yang menyediakan bahan bakunya
- b. pemesan/pembeli barang (*mustashni*)
- c. serah terima/ijab qabul
- d. produk atau barang

Berdasarkan rukun jual beli akad *istishna* diatas jika dihubungkan dengan pelaksanaan yang dilakukan pada jual beli dalam penjualan badik telah memuat rukun dan syarat. Sedangkan berdasarkan pemahaman pembuat badik

mengenai istilah *istishna* mereka belum paham mengenai istilah tersebut tetapi proses penjualannya telah berjalan sesuai dengan akad *istishna*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, disini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli yang dilakukan di pandai Besi di desa pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene, tentang juall beli akad *istishna* telah dianggap sah antara kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan. Hal ini terbukti dengan praktek jual beli akad *istishna* yang telah dilakukan di Pandai Besi dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli rukun dan syarat akad *istishna*, dalam hal ini praktek jual beli akad *istishna* sudah dilakukan oleh masyarakat di desa Pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene dengan adanya perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya sehingga dapat mempermudah perekonomian para konsumen.
2. Pemahaman mengenai akad *istishna* pada beberapa pandai besi dapat disimpulkan bahwa untuk istilah akad *istishna* ini ketiga pandai besi ini tidak paham mengenai istilah tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan praktek jual beli yang mereka lakukan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *istishna*.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian sebagaimana pada penjelasan di atas, maka implikasi dari penelitian yang dipaparkan oleh peneliti bertujuan untuk mengharapkan adanya tindakan dari pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi penjual

Penjual perlu teliti dalam memeriksa pesanan konsumen agar tidak terjadi ketidaksesuaian pesanan tersebut.

2. Bagi pembeli

Pembeli pun harus teliti dalam mendesain pesanan barang agar penjual dapat membuat pesanan tersebut sesuai keinginan pemesan sehingga tidak terjadi pengembalian barang ke penjual/pembuat barang.

3. Bagi pihak perpustakaan diharapkan dapat menambahkan referensi dan pembendaharaan pengetahuan tentang akad *istishna*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2007).
- Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Fikri, Ali, *Al-mumalat Wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mathba'ah Musthafa, Al-Babi Al-Halabi, 1938).
- Hendi uhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta Rajawali Press, 2013),
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- karini ila, *analisis peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam prespektif ekonomi islam*, (skripsi-Universitas islam negeri raden intan Lampung 2017)
- Zainur Marliyah, *pelaksanaan BAI AL-ISTISHNA terhadap pemesan terlaris pada bengkel las kecemasan Siak Hulu*, Jurnal Rumpuh Ekonomi syariah, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Muzakky, Mughni, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna* (Skripsi- Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019).
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016).
- Muhdina, Darwis, *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar*, Vol 3, No 1 Tahun 2015.
- Muslimin, *Representasi Badik Sebagai Simbol Kearifan Lokal Suku Bugis-Makassar*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Mistiyah, *implementasi Akad istishna di toko elektronik Desa Tramok*, (Skripsi-universitas islam negeri maulana malik Ibrahim, 2021)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: PT. ALFABETA, Cv. 2016).

Syaparuddin, *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi* 2010.

Tias ning Meliana Nana, *peran usaha Mikro kecil menengah (UMKM) Tahu dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Abian Tubuh* (skripsi-universitas Muhammadiyah Mataram 2021)

Pattisahusiwa Mujahid Hafizh, *strategi pengembangan usaha Mikro kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi kota Makassar* (skripsi-universitas Muhammadiyah Makassar 2021)

Wahba, Al-Zuhaili, *Fikh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta:Gema Insane 2011).

<https://katadata.co.id/Safrezifitra/finansial/06/08/2022/pengertian-ekonomi-beserta-prinsip-prinsipnya>.

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/24/02/2022/kegiatan-ekonomi-produksi-distribusi-dan-konsumsi>.

<https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/abdulrahman/05-10-2021/mengenal-sejarah-dan-ragam-badik-khas-sulawesi-selatan>

<https://media.neliti.com/media/publications/12/12/2019/konsep-akad-dalam-lingkup-ekonomi-syariah>.

<https://www.celotehpriaja.com/28/01/2020/jenis-fungsi-dan-sejarah-Badik-Bugissenjata>.

<https://news.detik.com/berita/23/06/2021/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>.

Wawancara dengan bapak Masdar pembuat Badik di desa pamboborang pada tanggal 2 november 2022

Wawancara dengan bapak Pordaus pembuat Badik di desa Pamboborang tanggal 2 november 2022

Wawancara dengan bapak Nardi pembuat Badik di desa pamboborang pada tanggal 2 novemver 2022

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Jl. BLK Ling. Passarang, No.17,Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat

Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267

website: www.stainmajene.ac.id, email: stainmajene16@gmail.com

Nomor: B. 284/AK/Sti.00.00/PP.00.9/10/2022

Majene, 12 Oktober 2022

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : *Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Bupati Majene

Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : **Asmira**

Nim : 20256118094

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Implementasi Akad Istishana Dalam Penjualan Badik (Studi Atas Permasalahan UMKM Desa Pamboboran Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)*". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Anwar Sadat, M.Ag

2. A. Jusran Kasim S.HI. M.H

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 19 Oktober 2022 s/d 19 November 2022.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik



Dr. Muliadi, M.Sos.I

Nip. 197308281998031001

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip
4. Kepala DP Mp Tsp



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. H. S. R. Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/493/X/2022

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor : B. 284/AK/Sti.00.00/PP.00.9/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **A S M I R A**
N I M : 20256118094
Pekerjaan : Mahasiswi Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene
Alamat : Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene.

Untuk melakukan Penelitian di **UMKM Desa Pamboboran Kecamatan Bangae Kabupaten Majene** Mulai Tanggal 19 Oktober sampai dengan 19 November 2022 dengan Proposal berjudul

“ IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA DALAM PENJUALAN BADIK (STUDI ATAS PERMASALAHAN UMKM DESA PAMBOBORAN KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 17 Oktober 2022

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

ABDUL WARIS, SS., MM.
Pangkat : Pembina/ IV.a
NIP. 19791201 200502 1009



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0475/IP/DPM-PTSP/MM/X/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/493/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : ASMIRA
Pekerjaan : Mahasiswi
N I M : 20256118094
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : STAIN Majene
Alamat : Tullu Bulan Kel. Tallubanua Utara Kec. Sendana
Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di UMKM Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan Judul "**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA DALAM PENJUALAN BADIK (STUDY ATAS PERMASALAHAN PADA UMKM DESA PAMBOBORANG KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 18-10-2022
Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



Hj. Lies Hirawati Thahir S.Sos, M.AP
Pangkat : Pembina Tingkat I







PEDOMAN WAWANCARA

A. Biodata Informan yaitu Pandai Besi

1. Nama : NARDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PandaiBesi

2. Nama : MASDAR
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pandai Besi

3. Nama : FIRRDAUS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pandai Besi

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Bagaimana praktek sistem penjualan badik? |
| 2 | Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh bapak? |
| 3 | Ada berapa jenis badik yang dibuat? |
| 4 | Bagaimana pemahaman bapak mengenai akad <i>istishna</i> '? |
| 5 | Berapa harga badik satuannya? |
| 6 | Apa saja jenis barang yang dibuat oleh bapak? |
| 7 | Apa bahan yang digunakan untuk membuat badik? |
| 8 | Dari mana bahan tersebut diambil? |
| 9 | Berapa orang pekerja ditempat bapak? |



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ASMIRA atau akrab dipanggil Asmi, lahir di Tullu bulan 6 Juni 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Arifuddin dan Ibu hasna. Peneliti menempuh pendidikan di SD 48 TULLU BULAN pada tahun 2007-2012, SMP

NEGERI 2 SENDANA pada tahun 2013-2015 setelah itu, melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 SENDANA pada tahun 2016-2018. Selanjutnya peneliti saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan EBI dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2018-2022)

Dengan kegigihan yang tinggi serta tekad yang bulat, pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Akhir kata, peneliti mengucapkan rasa syukur setinggi-tingginya hingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* DALAM PENJUALAN BADIK (Studi atas permasalahan UMKM Desa pamboborang kecamatan Bangga kabupaten Majene)**.

Semoga bermanfaat bagi pembaca utamanya dalam dunia Pendidikan.

Aamiin....